

"Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang"

# STRUKTUR PERJANJIAN ANTARA PT DANA SYARIAH INDONESIA

**DAN** 

## PEMBERI PEMBIAYAAN Nomor 001/DSI/AWBL/XII/2019

Yang bertanda-tangan di bawah ini:
dengan ini sepakat untuk menetapkan hal-hal pokok, yang selanjutnya akan disebut sebagai Struktur Pembiayaan, sebagai berikut:
Kecuali ditentukan lain dalam Struktur Perjanjian ini, maka setiap istilah atau de?nisi yang dipergunakan dalam

Kecuali ditentukan lain dalam Struktur Perjanjian ini, maka setiap istilah atau de?nisi yang dipergunakan dalam Struktur Perjanjian ini mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan istilah atau de?nisi yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembiayaan Berbasis Teknologi Dengan Prinsip Syariah tersebut di atas.

Struktur Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Berbasis Teknologi Dengan Prinsip Syariah tersebut di atas, yang mengatur hal-hal pokok dari Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tersebut di atas.

Tempat/Tanggal: Jakarta, 7 Desember 2019



"Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang"

# PERJANJIAN ANTARA PT DANA SYARIAH INDONESIA

DAN

#### PEMBERI PEMBIAYAAN Nomor 001/DSI/AWBL/XII/2019

Pada hari ini tanggal 7 Desember 2019 telah ditandatangani PERJANJIAN LAYANAN PEMBIAYAAN BERB ASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH MURABAHAH (selanjutnya disebut **Perjanjian**) antara:

Selanjutnya Pemberi Pembiayaan dan Penyelenggara secara bersama disebut Para Pihak. Sebelumnya Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah:

1.	Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah	Layanan jasa keuangan dengan prinsip syariah yang mempertemukan Pemberi Pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan Perjanjian pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet
2.	Sistem Elektronik	Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dilayanan jasa keuangan
3.	Prinsip Syariah	prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4.	Pemberi Pembiayaan	Pihak yang melakukan penempatan dana pada layanan untuk dikelola oleh Penyelenggara
5.	Penyelenggara	penyedia layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan prinsip syariah yang menghimpunan dana dari Pemberi Pembiayaan dan yang menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan berdasarkan akad yang disepakati
6	Penerima Pembiayaan	penerima fasilitas pembiayaan yang berkewajiban membeli Barang sesuai yang disepakati oleh Penerima Pembiayaan kepada Penyelenggara
7	Layanan	Wadah pemilihan proyek melalui website atau aplikasi atau customer service

8	Dana Ditempatkan	Sejumlah uang yang diberikan oleh P emberi Pembiayaan untuk dikelola oleh Penyelenggara berdasarkan profil proyek yang dipilih Pemberi Pembiayaan
9	Imbal Hasil	Bagi hasil keuntungan yang akan didapatkan oleh Pemberi Pembiayaan yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan
10	Proyek	Profil barang atau jasa yang akan dibiayai sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh Penerima Pembiayaan
11	Hari Kerja	Hari Kerja Otoritas Jasa Keuangan

#### PASAL 2 TUJUAN PEMBIAYAAN

# PASAL 3 PERNYATAAN SUMBER DANA

Pemilik dana menyatakan bahwa seluruh dana yang digunakan untuk pendanaan pada proyek dana Syariah tidak berasal dari kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan kegiatan usaha yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Jika dikemudian hari ditemukan bukti bahwa dana berasal dari satu atau lebih kegiatas diatas, maka Dana Syariah dianggap telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan kapasitasnya sebagai Penyelenggara fintech lending dan menyatakan bahwa pemilik dana sepenuhnya bertanggung jawab atas sumber dana pendanaan yang dimilikinya. Kemudian Dana Syariah akan memberikan informasi dan data kepada penegak hukum jika diperlukan.

#### PASAL 4 JUMLAH PENEMPATAN DANA

PASAL 5 JANGKA WAKTU

PASAL 6 PROSEDUR PENEMPATAN DANA

## PROSEDUR PENGALIHAN DANA

# PASAL 8 TINGKAT IMBAL HASIL

# PASAL 9 FASILITAS PEMBIAYAAN

## PASAL 10 LAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Penyelenggara diwajibkan menyampaikan kepada Pemberi Pembiayaan berupa: yang telah disahkan oleh Penyelenggara setiap periodenya.

## PASAL 11 PELANGGARAN DAN SANKSI

#### PASAL 12 PERSYARATAN EFEKTIF PERJANJIAN

PASAL 13 AHLI WARIS

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

# PASAL 15 PEMBERITAHUAN

## PASAL 16 KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak, maka Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani secara digital oleh kedua pihak, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal Perjanjian ini.

PEMBERI PEMBIAYAAN,	PT. DANA SYARIAH INDONESIA
	<u>Taufiq Aljufri</u>
Duam kanan	<u>Direktur</u>
Bram keren	

	LAMPIRAN 001
KTP PEMBERI PEMBIAYAAN	
AHLI WARIS	
BUKTI PEMBIAYAAN	